

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di Indonesia kini kian marak dan mencemaskan. Padahal seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat sipil telah berjuang keras mengatasinya. Mengapa perjuangan itu sejauh ini terkesan kurang efektif. Kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Pasal 1 menyebutkan bahwa “Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang sepanjang ditentukan dalam Undang-Undang ini”.

Meskipun konsekuensinya sudah cukup berat, namun kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak masih saja meningkat di Indonesia ini khususnya di Kota Binjai.

Tabel 1.1 Daftar kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dari tahun 2018-2022 di Kota Binjai

NO	Jenis Kasus	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Pemeriksaan	5	-	-	-	1
2	Perzinahan	4	3	5	1	1
3	Penganiayaan	27	27	39	17	30
Jumlah		36	30	44	18	32

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Binjai

Tabel 1. 2 Daftar kekerasan seksual terhadap perempuan dari tahun 2018-2022 di Kota Binjai

NO	Jenis Kasus	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kekerasan Seksual	10	2	12	11	22

Sumber : Data Simfoni-PPA Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak

Tabel 1. 3 Daftar kekerasan seksual terhadap anak dari tahun 2018-2022 di Kota Binja menurut usia

NO	Usia	Tahun				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	5 Tahun	-	-	1	-	1
2	6 Tahun	1	-	-	-	2
3	7 Tahun	-	-	1	1	1
4	8 Tahun	-	-	-	-	-
5	9 Tahun	-	-	-	9	-
6	10 Tahun	-	-	1	-	1
7	11 Tahun	-	-	-	-	1
8	12 Tahun	1	1	-	-	2
9	13 Tahun	1	1	1	-	2
10	14 tahun	-	-	-	-	-
11	15 tahun	4	-	2	-	4
12	16 Tahun	2	-	2	-	6
13	17 Tahun	1	-	3	1	2
14	18 Tahun	-	-	1	-	-
Jumlah		10	2	12	11	22

Sumber : Data Simfoni-PPA Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak

Dari tabel di atas menjelaskan bagaimana tingkat kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Kota Binjai mengalami naik turun dalam perbuatan kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak di Kota Binjai.

Mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak ini, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No.12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual menegaskan yaitu “Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”. Dengan adanya pemberian hukuman yang berat terhadap pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak tentu diharapkan agar tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak di Indonesia berkurang.

Adapun pemerintah daerah kota Binjai melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat dengan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. DP3AM kota Binjai tentunya diharapkan mampu mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di kota Binjai karna mereka memiliki wewenang dalam urusan pemerintahan yang mengatur tentang perlindungan anak. DP3AM

kota Binjai merupakan suatu lembaga pemerintahan yang mengurus tentang perlindungan perempuan dan anak, apakah perempuan dan anak dikota Binjai sudah mendapatkan hak dan kewajiban sebagaimana semestinya. Tentunya DP3AM kota Binjai mempunyai tugas pokok dan fungsi yang mana harus dijalankan untuk menjamin perlindungan terhadap perempuan dan anak ada di kota Binjai.

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya tentu DP3AM Kota Binjai dalam menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi dikota Binjai serta perlindungan terhadap korban kekerasan tentunya ada kendala-kendala dalam melakukan hal-hal tersebut, oleh karena itu DP3AM kota Binjai bekerja ekstra untuk mengatasi kendala-kendala dalam penurunan tingkat kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi dikota Binjai, sehingga perempuan dan anak dikota Binjai dapat terpenuhi segala hak dan kewajibannya. Namun demikian, perlindungan terhadap perempuan dan anak tidak bisa hanya di pandang sebagai persoalan politik dan legislasi (kewajiban negara). Perlindungan terhadap kesejahteraan perempuan dan anak juga merupakan bagian dari tanggung jawab orang tua dan kepedulian masyarakat. Karena tanpa partisipasi dari masyarakat, pendekatan legal formal saja tidak cukup efektif dalam melindungi perempuan dan anak. Kebijakan aksi perlindungan perempuan dan anak berperan sebagai piranti kelembagaan dan melindungi anak dari tindakan kekerasan. Negara pemerintah, masyarakat, keluarga dan dan orang tua bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

Dengan adanya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat (DP3AM) Kota Binjai dengan maksud ingin memberikan bantuan dalam menangani kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan penanganan kasus kekerasan seksual yang dialami. Bentuk bantuan penanganan yang diberikan oleh DP3AM yaitu adalah sebagai berikut, seperti menjadi Fasilitator, Konselor, Mediator, dan bantuan Advokator bagi para korban yang membutuhkan bantuan. Berdasarkan fenomena menunjukkan bahwa penanganan dalam kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak belum menunjukkan sebuah kemajuan dari peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Binjai untuk menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak untuk melakukan Fasilitator, Konselor, Mediator, dan bantuan Advokator belum menunjukkan perkembangan perbaikan dan pencegahan serta memberantas tindak kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. (Baiq Lia Hardiani & Hadi, 2019)

Melihat dari indikasi dilapangan, maka sebagai langkah kebijakan untuk dapat meningkatkan kualitas penanganan, dalam rangka mensukseskan program perlindungan perempuan dan anak, maka sudah sewajarnya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat mengoptimalkan kinerjanya, sehingga hasil yang dicapai akan semakin baik.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut terkait persoalan tersebut dalam bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Masyarakat Kota Binjai dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Binjai?
2. Apa saja kendala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di kota Binjai?

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka fokus dari penelitian ini adalah :

1. Peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak. Terfokus kajiannya dengan upaya pencegahan, upaya penanganan, dan upaya pemulihan.
2. Kendala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di kota Binjai. Terfokus kajiannya dengan kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya tenaga ahli, dan kurangnya dana operasional.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui peranan apa yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak kota Binjai dalam mengatasi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Kota Binjai.
2. Kendala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dalam menangani kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak kota Binjai.

1.5 Manfaat Penelitian

Ada dua manfaat penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya wawasan ilmu administrasi publik khususnya dalam pengembangan konsep dan teori yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan gambaran sejauh mana Kinerja Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak kota Binjai Dalam Mengatasi 9 Kekerasan Terhadap Anak (Studi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Binjai) dalam upaya mengurangi kekerasan terhadap anak yang terjadi di Kota Binjai.